



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bambang Iswanto alias Bembeng bin alm Arbert;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/19 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Indragiri RT 001 RT 001 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Ismail, S.H., dkk, Advokat pada Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan penetapan nomor 252/PidSus/2021/PN Sak tanggal 19 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Iswanto alias Bembeng bin Arbert (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" sebagaimana dakwaan pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) lembar plastic bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu);
Dirampas untuk Negara;4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Bambang Iswanto alias Bembeng bin Arbert (alm) pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Siak-Tumpang Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Kendi menelpon Terdakwa dan mengatakan "ada barang (shabu) mintak tolonglah" dijawab Terdakwa "ada" lalu saksi Kendi mengatakan "tolonglah 15 (Rp150.000,00)" dijawab Terdakwa "jemputlah". Kemudian sekitar Pukul 11.00 WIB, saksi Kendi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Kendi sudah berada di Jalan Parit Baru lalu Terdakwa menuju tempat tersebut. Sesampainya di Jalan Parit Baru, Terdakwa bertemu saksi Kendi lalu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi Kendi dengan tangan Terdakwa sendiri lalu saksi Kendi menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Kendi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Hary dan saksi Dedi melakukan penangkapan terhadap saksi Kendi di Jalan Lintas Siak-Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya di depan SPBU Siak lalu dilakukan penggeledahan terhadap saksi Kendi dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu lalu saat ditanyakan darimana shabu tersebut berasal, saksi Kendi memberi keterangan bahwa shabu tersebut berasal dari Terdakwa dengan cara saksi Kendi membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pihak Kepolisian menanyakan keberadaan Terdakwa lalu saksi Kendi mengantarkan Pihak Kepolisian ke rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Parit Baru Kampung Langkai Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Sesampainya di rumah Terdakwa, Pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo, 8 (delapan) lembar plastic bening, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Pihak Kepolisian membawa Terdakwa, saksi Kendi beserta barang bukti ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 100/BB/II/10242/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekanbaru Kota Afdhilla Ihsan, S.H., NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,13 gram, berat pembungkusannya 0,07 gram dan berat bersihnya 0,06 gram dengan perincian sebagai berikut:
    - ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
    - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0,07 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
  - Selanjutnya Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 0369/NNF/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. , NRP. 64050824, terhadap contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak an. Bambang Iswanto alias Bembeng bin Arbert (alm) telah dilakukan pengujian dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Bambang Iswanto alias Bembeng bin Arbert (alm) pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Siak-Tumpang Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Hary dan saksi Dedi melakukan penangkapan terhadap saksi Kendi di Jalan Lintas Siak-Tumpang Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya di depan SPBU Siak lalu dilakukan pengeledahan terhadap saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendi dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu lalu saat ditanyakan darimana shabu tersebut berasal, saksi Kendi memberi keterangan bahwa shabu tersebut berasal dari Terdakwa dengan cara saksi Kendi membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pihak Kepolisian menanyakan keberadaan Terdakwa lalu saksi Kendi mengantarkan Pihak Kepolisian ke rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Parit Baru Kampung Langkai Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Sesampainya di rumah Terdakwa, Pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo, 8 (delapan) lembar plastic bening, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Pihak Kepolisian membawa Terdakwa, saksi Kendi beserta barang bukti ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 100/BB/II/10242/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Afdhilla Ihsan, S.H., NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,13 gram, berat pembungkusannya 0,07 gram dan berat bersihnya 0,06 gram dengan perincian sebagai berikut:

- ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0,07 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

- Selanjutnya Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 0369/NNF/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. , NRP. 64050824, terhadap contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak an. Bambang Iswanto alias Bembeng bin Arbert (alm) telah dilakukan pengujian dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Bambang Iswanto alias Bembeng bin Arbert (alm) pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Siak-Tumpang Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Hary dan saksi Dedi melakukan penangkapan terhadap saksi Kendi di Jalan Lintas Siak-Tumpang Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya di depan SPBU Siak lalu dilakukan pengeledahan terhadap saksi Kendi dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu lalu saat ditanyakan darimana shabu tersebut berasal, saksi Kendi memberi keterangan bahwa shabu tersebut berasal dari Terdakwa dengan cara saksi Kendi membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pihak Kepolisian menanyakan keberadaan Terdakwa lalu saksi Kendi mengantarkan Pihak Kepolisian ke rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Parit Baru Kampung Langkai Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Sesampainya di rumah Terdakwa, Pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo, 8 (delapan) lembar plastic bening, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Pihak Kepolisian membawa Terdakwa, saksi Kendi beserta barang bukti ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 100/BB/II/10242/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Afdhilla Ihsan, S.H., NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,13 gram, berat pembungkusnya 0,07 gram dan berat bersihnya 0,06 gram dengan perincian sebagai berikut:
  - ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,07 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Selanjutnya Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 0369/NNF/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. , NRP. 64050824, terhadap contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak an. Bambang Iswanto alias Bembeng bin Arbert (alm) telah dilakukan pengujian dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
  1. Saksi Hary Gunawan Syukur di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Parit Baru, Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
    - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari dilakukannya penangkapan terhadap saksi Kendi Kasuma alias Acong yang ketika dilakukan pengeledahan saksi Kendi Kasuma alias Acong menjatuhkan sesuatu dari tangannya, setelah itu Saksi memeriksa sesuatu yang dijatuhkan tersebut dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
    - Bahwa selain itu ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme;
    - Bahwa saksi Kendi Kasuma alias Acong mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp150.000,00

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Parit Baru, Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;

- Bahwa kemudian saksi Kendi Kasuma alias Acong dibawa ke tempat keberadaan Terdakwa di Parit Baru, Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Saksi memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika yang didapat dari saksi Kendi Kasuma alias Acong, dan Terdakwa mengakui saksi Kendi Kasuma alias Acong mendapatkan Narkotika tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo, 8 (delapan) lembar plastik bening, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr. Ucok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Dedi Mulyadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Parit Baru, Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari dilakukannya penangkapan terhadap saksi Kendi Kasuma alias Acong yang ketika dilakukan penggeledahan saksi Kendi Kasuma alias Acong menjatuhkan sesuatu dari tangannya, setelah itu Saksi memeriksa sesuatu yang dijatuhkan tersebut dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selain itu ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme;
- Bahwa saksi Kendi Kasuma alias Acong mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Parit Baru, Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
- Bahwa kemudian saksi Kendi Kasuma alias Acong dibawa ke tempat keberadaan Terdakwa di Parit Baru, Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Saksi memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika yang didapat dari saksi Kendi Kasuma alias Acong, dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui saksi Kendi Kasuma alias Acong mendapatkan Narkotika tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo, 8 (delapan) lembar plastik bening, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr. Ucok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Kendi Kasuma als Acong bin Muhammad Toni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Siak-Tumpang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme;

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, sdr. Icap menghubungi Saksi dan mengajak untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 09.15 WIB Saksi menemui sdr. Icap di Balai Kayang dan mengambil uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “bang, ado bang, tolonglah, 15 (Rp150.000,00)” lalu saksi Bambang als Bembeng menjawab “ado, jemputlah di dekat Masjid Simpang Parit Baru”, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi menemui Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi menerima Narkotika tersebut, Saksi menghubungi sdr. Icap dan berjanji bertemu di SPBU Siak jalan Lintas Siak-Tumpang sekira pukul 16.00 WIB;

- Bahwa ketika Saksi sedang menunggu sdr. Icap di depan SPBU Siak tersebut, Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Saksi diminta untuk menunjukan tempat keberadaan Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo, 8 (delapan) lembar plastik bening, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan sudah 8 (delapan) kali mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sudah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Siak-Tumpang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, karena saksi Kendi Kasuma alias Acong mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi Kendi Kasuma alias Acong mendapatkan Narkotika tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Parit Baru, Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 10.15 WIB saksi Kendi Kasuma alias Acong menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ada barang (shabu) minta tolonglah”, lalu Terdakwa menjawab “ada”, kemudian saksi Kendi Kasuma alias Acong mengatakan “tolonglah, 15 (Rp150.000,00), lalu Terdakwa menjawab “jemputlah”;
  - Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saksi Kendi Kasuma alias Acong datang dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Kendi Kasuma alias Acong, dan saksi Kendi Kasuma alias Acong menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun kenal dengan saksi Kendi Kasuma alias Acong, dan sudah 8 (delapan) kali menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Kendi Kasuma alias Acong;
  - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari saksi Kendi Kasuma alias Acong, Narkotika tersebut awalnya untuk Terdakwa gunakan sendiri dan bukan untuk dijual, akan tetapi karena Terdakwa dengan saksi Kendi Kasuma alias Acong berteman dan sama-sama menggunakan Narkotika, jadi Terdakwa menjual Narkotika tersebut kepada saksi Kendi Kasuma alias Acong;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 100/BB/II/10242/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti atas nama Kendi Kasuma als Acong bin Muhammad Toni berupa 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga) gram, berat pembungkus 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0369/NNF/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, barang bukti atas nama Kendi Kasuma als Acong bin Muhammad Toni dan Bambang Iswanto alias Bembeng bin Arbert (alm) dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo;
2. 8 (delapan) lembar plastik bening;
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Siak-Tumpang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, karena saksi Kendi Kasuma alias Acong mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Kendi Kasuma alias Acong mendapatkan Narkotika tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.00 WIB di Parit Baru, Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 10.15 WIB saksi Kendi Kasuma alias Acong menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ada barang (shabu) minta tolonglah”, lalu Terdakwa menjawab “ada”, kemudian saksi Kendi Kasuma alias Acong mengatakan “tolonglah, 15 (Rp150.000,00), lalu Terdakwa menjawab “jemputlah”;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saksi Kendi Kasuma alias Acong datang dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Kendi Kasuma alias Acong, dan saksi Kendi Kasuma alias Acong menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun kenal dengan saksi Kendi Kasuma alias Acong, dan sudah 8 (delapan) kali menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Kendi Kasuma alias Acong;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari saksi Kendi Kasuma alias Acong, Narkotika tersebut awalnya untuk Terdakwa gunakan sendiri dan bukan untuk dijual, akan tetapi karena Terdakwa dengan saksi Kendi Kasuma alias Acong berteman dan sama-sama menggunakan Narkotika, jadi Terdakwa menjual Narkotika tersebut kepada saksi Kendi Kasuma alias Acong, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 100/BB/II/10242/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti atas nama Kendi Kasuma als Acong bin Muhammad Toni berupa 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga) gram, berat pembungkus 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0369/NNF/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, barang bukti atas nama Kendi Kasuma als Acong bin Muhammad Toni dan Bambang Iswanto alias Bembeng bin Arbert (alm) dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Bambang Iswanto alias Bembeng bin alm Arbert, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu

sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan ini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada atau tidak ditangannya, pengertian menyimpan bermakna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, pengertian menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan pengertian menyediakan yaitu menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Siak-Tumpang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, karena saksi Kendi Kasuma alias Acong mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Kendi Kasuma alias Acong mendapatkan Narkotika tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Parit Baru, Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 10.15 WIB saksi Kendi Kasuma alias Acong menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ada barang (shabu) minta tolonglah”, lalu Terdakwa menjawab “ada”, kemudian saksi Kendi Kasuma alias Acong mengatakan “tolonglah, 15 (Rp150.000,00), lalu Terdakwa menjawab “jemputlah”;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.00 WIB saksi Kendi Kasuma alias Acong datang dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu kepada saksi Kendi Kasuma alias Acong, dan saksi Kendi Kasuma alias Acong menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun kenal dengan saksi Kendi Kasuma alias Acong, dan sudah 8 (delapan) kali menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Kendi Kasuma alias Acong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari saksi Kendi Kasuma alias Acong, Narkotika tersebut awalnya untuk Terdakwa gunakan sendiri dan bukan untuk dijual, akan tetapi karena Terdakwa dengan saksi Kendi Kasuma alias Acong berteman dan sama-sama menggunakan Narkotika, jadi Terdakwa menjual Narkotika tersebut kepada saksi Kendi Kasuma alias Acong, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 100/BB/II/10242/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti atas nama Kendi Kasuma als Acong bin Muhammad Toni berupa 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga) gram, berat pembungkus 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0369/NNF/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, barang bukti atas nama Kendi Kasuma als Acong bin Muhammad Toni dan Bambang Iswanto alias Bembeng bin Arbert (alm) dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, saksi Kendi Kasuma alias Acong mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi dalam transaksi tersebut Terdakwa tidak mencari keuntungan sebagaimana yang terjadi dalam transaksi jual-beli pada umumnya, karena pada mulanya Narkotika tersebut ada pada diri Terdakwa untuk digunakan sendiri, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut terkualifikasi sebagai perbuatan menyediakan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu untuk saksi Kendi Kasuma alias Acong, yang mana Narkotika

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dari jenis bukan tanaman dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, selanjutnya dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat unsur alternatif kualifikasi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2., Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak menyediakan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan bersama dengan saksi Kendi Kasuma alias Acong, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa telah bersekongkol dengan saksi Kendi Kasuma alias Acong untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa dengan saksi Kendi Kasuma alias Acong terqualifikasi sebagai perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) lembar plastik bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Iswanto alias Bembeng bin alm Arbert tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) lembar plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.